



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam rangka pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya, disusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa materi yang harus disesuaikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
3. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau mungkin timbul.
4. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi Satuan Kerja.

5. Sasaran.....

5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi Polri dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi Polri ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8. Unit organisasi Polri adalah Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program.
9. Perencanaan Kinerja adalah proses Perjanjian kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
10. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
14. *Output* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
15. *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
16. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan penyusunan LKIP untuk:

- a. mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
 - b. menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
 - c. mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
 - e. mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan;
 - f. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang; dan
 - g. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a dihapus dan lampiran diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sistematika dalam membuat LKIP:
 - a. dihapus;
 - b. bab satu pendahuluan;
 - c. bab dua perencanaan kinerja;
 - d. bab tiga akuntabilitas kinerja; dan
 - e. bab empat penutup.
 - (2) Penjabaran sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tahapan dalam membuat LKIP dilakukan dengan menyusun dokumen:

- a. Renstra;
- b. Indikator Kinerja Utama;
- c. Perencanaan Kinerja Tahunan; dan
- d. Perjanjian Kinerja.

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 7 (tujuh) huruf yakni huruf c sampai dengan huruf i, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data kinerja;
 - b. pengukuran data kinerja;
 - c. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - d. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - e. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satker;
 - f. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, jika ada;
 - g. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - h. menganalisis efisensi penggunaan sumber daya; dan
 - i. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
 - (2) Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan.
7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) LKIP yang disusun oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan Reviu, dengan ketentuan:
 - a. LKIP unit Organisasi Polri di Reviu oleh Itwasum Polri; dan
 - b. LKIP Unit Kerja Polda di Reviu oleh Itwasda Polda.
- (2) Untuk LKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri/Polda tidak di Reviu.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan dan dilampirkan pada LKIP.

(4) Bentuk.....

- (4) Bentuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran “F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) LKIP Polri disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat pada tanggal 28 Februari Tahun Anggaran Berjalan +1.
- (2) LKIP Polda, LKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri disampaikan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 25 Februari tahun anggaran berjalan +1, dengan tembusan Irwasum Polri.
- (3) LKIP Satker dan Subsatker Polda disampaikan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 23 Februari tahun anggaran berjalan +1, dengan tembusan Irwasda.

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan ini:

1. Seluruh istilah “LAKIP” yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya dibaca “LKIP” dan istilah “Penetapan Kinerja” dibaca “Perjanjian Kinerja”.
2. Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

